



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ajanuddin Als Ajan;
2. Tempat lahir : Tanjung Tiram;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 6 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun X Jalan Jogja Desa Suka Maju
Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Yeni, S.H., dan Andri Mahruzar, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum/ Pengacara Publik dan Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) Medan Pos Asahan-Tanjung Balai-Batubara selaku Organisasi Bantuan Hukum (OBH) berkantor di Perumahan Geriya Kisaran Asri Blok B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pid.Sus/ 2022/PN Kis tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/ 2022/PN Kis tanggal 7 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ajanuddin Alias Ajan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada did alam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000.00,- (du amilyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5 (lima) buah plastik klip transparan berisikan narkotika shabu;
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung;Digunakan dalam perkara An. M. Ali Alias Ali King;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Ajanuddin Als Ajan, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di pinggir jalan depan Hotel Grand Malaka Kec. Talawi Kab. Batu Bara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi A. Adlin Tanjung, saksi Dedi Irawansyah Sitinjak, dan saksi Josua Tarigan (masing-masing anggota kepolisian resor Batu Bara) pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 memperoleh informasi dari masyarakat ada orang sering melakukan transaksi narkoba di sebuah rumah di Gang Pacat Dusun X Desa Suka Maju, Kec. Tanjung Tiram, Kab. Batu Bara kemudian dilakukan penyelidikan berhasil diamankan M. Ali Als Ali King (dituntut dalam berkas perkara tersendiri) dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti 5 (lima) buah plastik klip transparan berisikan narkoba shabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet bentuk skop, 1 (satu) unit handphone merk samsung. Bahwa M. Ali Als Ali King mengaku narkoba yang dimilikinya diperoleh dari terdakwa, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 di pinggir jalan depan Hotel Grand Malaka dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru No. 085361227561 ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan, yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dengan M. Ali Als Ali King;

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada M. Ali Als Ali King pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di belakang rumah milik Ali King di Gang Pacat Dusun XIII, Desa Suka Maju, Kec. Tanjung Tiram, Kab. Batu Bara sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor 123/10099/2021 tanggal 27 November 2021 diperoleh hasil penimbangan 5 (lima) buah plastik klip transparan berisikan narkoba shabu dengan berat brutto 4,26 gram dan berat netto 2,76 gram;
- Laboratoris Kriminalistik No Lab: 6419/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, masing masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa, berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,76 gram (dua koma tujuh puluh enam) gram diduga mengandung narkoba dan dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomr urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Ajanuddin Als Ajan, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di pinggir jalan depan Hotel Grand Malaka Kec. Talawi Kab. Batu Bara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi A. Adlin Tanjung, saksi Dedi Irawansyah Sitinjak, dan saksi Josua Tarigan (masing-masing anggota kepolisian resor Batu Bara) pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 memperoleh informasi dari masyarakat ada orang sering melakukan transaksi narkoba di sebuah rumah di Gang Pacat Dusun X Desa Suka Maju, Kec. Tanjung Tiram, Kab. Batu Bara kemudian dilakukan penyelidikan berhasil diamankan M. Ali Als Ali King (dituntut dalam berkas perkara tersendiri) dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 5 (lima) buah plastik klip transparan berisikan narkoba shabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet bentuk skop, 1 (satu) unit handphone merk samsung. Bahwa M. Ali Als Ali King mengaku narkoba yang dimilikinya diperoleh dari terdakwa, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 di pinggir jalan depan Hotel Grand Malaka dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) handphone merk Nokia warna biru No. 085361227561 ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan, yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dengan M. Ali Als Ali King;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada M. Ali Als Ali King pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di belakang rumah milik Ali King di Gang Pacat Dusun XIII, Desa Suka Maju, Kec. Tanjung Tiram, Kab. Batu Bara sebanyak 5 (lima) gram dengan harga per gramnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Penimbangan Nomor 123/10099/2021 tanggal 27 November 2021 diperoleh hasil penimbangan 5 (lima) buah plastik klip transparan berisikan narkoba shabu dengan berat brutto 4,26 gram dan berat netto 2,76 gram;
- Laboratoris Kriminalistik No Lab: 6419/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, masing

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku pemeriksa berdasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa, berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,76 gram (dua koma tujuh puluh enam) gram diduga mengandung narkotika dan dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomr urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi A Adlin Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Pinggir Jalan Depan Hotel Grand Malaka Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berada di Gang Pacat Dusun X Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung menuju lokasi dan melakukan penggerebekan disebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan saat dilakukan penggerebekan Saksi M Ali Alias Ali berhasil Saksi dan rekan Saksi amankan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Saksi M Ali Alias Ali ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika Shabu dan dari keterangan Saksi M Ali Alias Ali bahwa Narkotika jenis Shabu yang dimiliki Saksi M Ali Alias Ali diperoleh dari Terdakwa dimana rumah Terdakwa terletak tidak jauh dari rumah Saksi M Ali Alias Ali, atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi pergikerumah Terdakwa namun Terdakwa sudah berhasil melarikan diri, kemudian Saksi dan rekan Saksi berusaha mengamankan dan terus melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa sehingga Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa di lokasi yang berbeda dengan lokasi penangkapan Saksi M Ali Alias Ali;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa benar bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saksi M Ali Alias Ali;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batubara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu;
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;
2. Saksi Dedy Irwansyah Sitinjak, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Pinggir Jalan Depan Hotel Grand Malaka Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang berada di Gang Pacat Dusun X Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu, atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung menuju lokasi dan melakukan penggerebekan disebuah rumah yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penggerebekan Saksi M Ali Alias Ali berhasil Saksi dan rekan Saksi amankan;

- Bahwa dari penangkapan Saksi M Ali Alias Ali ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika Shabu dan dari keterangan Saksi M Ali Alias Ali bahwa Narkotika jenis Shabu yang dimiliki Saksi M Ali Alias Ali diperoleh dari Terdakwa dimana rumah Terdakwa terletak tidak jauh dari rumah Saksi M Ali Alias Ali, atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi pergikrumah Terdakwa namun Terdakwa sudah berhasil melarikan diri, kemudian Saksi dan rekan Saksi berusaha mengamankan dan terus melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa sehingga Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa di lokasi yang berbeda dengan lokasi penangkapan Saksi M Ali Alias Ali;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa benar bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saksi M Ali Alias Ali;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batubara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Saksi M. Ali Als King, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Gang Pacat Dusun X Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi membeli Narkotika seberat 5 (lima) gram kepada Terdakwa namun Saksi melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut secara menyicil dan awal pembayaran Saksi membayar sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan perjanjian jika Narkotika jenis Shabu terjual habis maka Saksi akan melunasi pembayaran tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Narkotika jenis Shabu Saksi terima Saksi langsung menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dirumah Saksi, dan pada malam harinya Saksi memaketkan Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dan Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya Saksi beli dari Terdakwa masih tersisa 1 (satu) paket lagi sehingga jumlah paketan Shabu yang Saksi miliki sebanyak 6 (enam) paket, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB Syahrial Als Iyal memesan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) gram, tidak beberapa lama kemudian datang pihak Kepolisian dan pada saat itu Saksi dan Syahrial Als Iyal berusaha melarikan diri dan Saksi berlari sambil membuang Narkotika jenis Shabu yang Saksi miliki ke jalan sementara Syahrial Als Iyal melarikan diri kebelakang rumah Saksi namun pada ahirnya Saksi dan Syahrial Als Iyal berhasil diamankan;
- Bahwa dari penangkapan Saksi dan Syahrial Als Iyal ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika Shabu kemudian Saksi dan Syahrial Als Iyal serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Batubara, kemudian ketika Saksi diinterogasi Saksi menerangkan bahwa Narkotika jenis Shabu yang Saksi miliki Saksi peroleh dari Terdakwa yang merupakan Bandar nya, dan keuntungan yang Saksi peroleh jika Saksi berhasil menjual Narkotika jenis Shabu adalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Pinggir Jalan Depan Hotel Grand Malaka Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saksi M. Ali

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als King sebanyak 5 (lima) gram/jie dengan harga per gramnya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 saat Terdakwa sedang berada di rumah dan saat itu Terdakwa melihat pihak Kepolisian datang ke rumah Saksi M. Ali Als King dan ternyata Saksi M. Ali Als King diamankan pihak Kepolisian melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghapus nomer Handphone Saksi M. Ali Als King dan Terdakwa; bersembunyi di Bagan Dalam di rumah keluarga Terdakwa, dan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang mengambil snapan angina Terdakwa langsung diamankan pihak Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa yang telah menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saksi M. Ali Als King;

- Bahwa Terdakwa membenarkan jika Saksi M. Ali Als King benar telah membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan nomer simcard 085361227561;
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa jual selama ini Terdakwa peroleh dari Unuk (DPO) dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa hanya menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi M. Ali Als King dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram, sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjual Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau a de charge;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
- 5 (lima) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Shabu;
- 10 (sepuluh) buah plastik transparan kosong;
- 1 (satu) buah plastik transparan ukuran sedang;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 6419/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Pinggir Jalan Depan Hotel Grand Malaka Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saksi M. Ali Als King sebanyak 5 (lima) gram /jie dengan harga pergramnya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 saat Terdakwa sedang berada di rumah dan saat itu Terdakwa melihat pihak Kepolisian datang ke rumah Saksi M. Ali Als King dan ternyata Saksi M. Ali Als King diamankan pihak Kepolisian melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghapus nomer Handphone Saksi M. Ali Als King dan Terdakwa; bersembunyi di Bagan Dalam di rumah keluarga Terdakwa, dan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang mengambil snapan angina Terdakwa langsung diamankan pihak Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa yang telah menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saksi M. Ali Als King;
- Bahwa Terdakwa membenarkan jika Saksi M. Ali Als King benar telah membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan nomer simcard 085361227561;
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa jual selama ini Terdakwa peroleh dari Unuk (DPO) dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa hanya menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi M. Ali Als King dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram, sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjual Narkotika jenis Shabu ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Ajanuddin Als Ajan yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Pinggir Jalan Depan Hotel Grand Malaka Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Pinggir Jalan Depan Hotel Grand Malaka Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saksi M. Ali Als King sebanyak 5 (lima) gram /jie dengan harga pergramnya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 saat Terdakwa sedang berada di rumah dan saat itu Terdakwa melihat pihak Kepolisian datang ke rumah Saksi M. Ali Als King dan ternyata Saksi M. Ali Als King diamankan pihak Kepolisian melihat hal tersebut Terdakwa langsung menghapus nomer Handphone Saksi M. Ali Als King dan Terdakwa; bersembunyi di Bagan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam dirumah keluarga Terdakwa, dan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang mengambil snapan angina Terdakwa langsung diamankan pihak Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa yang telah menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saksi M. Ali Als King;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan jika Saksi M. Ali Als King benar telah membeli Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan nomer simcard 085361227561;

Menimbang, bahwa Narkotika yang Terdakwa jual selama ini Terdakwa peroleh dari Unuk (DPO) dengan harga Rp.550.000,- (liam ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa hanya menjual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi M. Ali Als King dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram, sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjual Narkotika jenis Shabu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No Lab: 6419/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd, masing masing selaku pemeriksa beradasarkan surat perintah Kabidlabfor Polda Sumut telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa, berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,76 gram (dua koma tujuh puluh enam) gram diduga mengandung narkotika dan dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomr urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa berperan untuk menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi M. Ali Als King, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan sanksi pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Shabu, 10 (sepuluh) buah plastik transparan kosong, 1 (satu) buah plastik transparan ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang telah dipergunakan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara M Ali Als Ali King;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ajanuddin Als Ajan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 5 (lima) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Shabu;
 - 10 (sepuluh) buah plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) buah plastik transparan ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;Digunakan dalam perkara An M Ali Als Ali King.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh kami, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doharni Siregar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Cosman Oktaniel Girsang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miduk Sinaga, S.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Doharni Siregar